

## Penggunaan Fasilitas LPSE

No. SK : PG.02.02/1857/PBJ-KAB.BKS/2023

### Persyaratan

1. KTP Pemohon

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan permohonan penggunaan fasilitas LPSE kepada Helpdesk LPSE
2. Pemohon mengisi form permohonan penggunaan fasilitas
3. Persetujuan permohonan penggunaan fasilitas LPSE oleh Helpdesk LPSE
4. Pemohon dapat menggunakan fasilitas LPSE dan menyampaikan laporan berkala terkait penggunaan fasilitas LPSE kepada Helpdesk LPSE

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

1. Jangka waktu pelayanan dari permohonan sampai penggunaan fasilitas kurang lebih 5 (lima) menit
2. Jangka waktu penggunaan fasilitas sampai penyampaian laporan penggunaan fasilitas adalah 2 (dua) hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Fasilitas LPSE dan Laporan Penggunaan Fasilitas LPSE

### Pengaduan Layanan



BPBJ  
Kabupaten Bekasi

## Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi

Kecamatan Cikarang Pusat Provinsi Jawa Barat 17530 02189970358

[bpbj.bekasikab.go.id](http://bpbj.bekasikab.go.id)

Pemerintah Kab. Bekasi / Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Penyampaian pertanyaan, saran, aduan dan masukan melalui :

- a. Helpdesk LPSE (datang langsung)
- b. Email [helpdesk.lpse20@gmail.com](mailto:helpdesk.lpse20@gmail.com)
- c. Kontak Pengaduan di portal [bpbj.bekasikab.go.id](http://bpbj.bekasikab.go.id) d. Instagram [@bpbj\\_kabbekasi](https://www.instagram.com/bpbj_kabbekasi)